

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan di Indonesia merupakan gambaran dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan. Termasuk juga kelalaian pelaku usaha industri, serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah yang tidak terkendali.

Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan masih sangat lemah dan menunjukkan bahwa proses pengeluaran izin usaha perkebunan dari pemerintah tidak dilakukan berdasarkan kajian yang memadai. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah seharusnya segera mencabut izin usaha di titik-titik konsesi yang mengalami kebakaran tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kebakaran hutan telah menjadi suatu ancaman serius dan mendesak untuk ditanggulangi, terlebih dengan periodisasi yang hampir terjadi setiap tahun. Pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan dalam rangka membuka lahan perkebunan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar memang menjadi cara mudah dan murah bagi sebagian oknum untuk memulai lahan pertanian. Tak dapat dimungkiri, jalan pintas tersebut banyak diambil karena minimnya peralatan dan teknologi pembukaan lahan yang aman, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak bagi lingkungan.¹

Pembukaan lahan perkebunan merupakan latar belakang dilakukannya pembakaran hutan. Pembakaran hutan yang dilakukan secara liar oleh masyarakat

¹Farhanah, <https://money.kompas.com/read/2020/06/24/180400426/karhutla-2019-dampak-buruk-dan-antisipasi-di-masa-depan>. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

atau warga setempat karena biayanya lebih murah dan tidak menguras banyak tenaga. Banyak perusahaan-perusahaan tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil alih fungsi hutan untuk membuka lahan dengan cara dibakar karena dirasa dapat menghemat biaya dan lebih menghasilkan keuntungan.

Metode pembakaran dipilih sebagai objek utama karena dapat mempersingkat waktu. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar material yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pohon, semak, dan lain sebagainya. Kemudian api menyebar secara tidak merata perlahan di bawah permukaan dengan membakar bahan organik gambut. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang mendorong pelaku pembakaran hutan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan karena kelalaian manusia seperti meninggalkan puntung rokok menyala, meninggalkan benda-benda pemicu timbulnya api seperti botol kaca. Meninggalkan bara bekas perapian yang masih menyala. Selanjutnya penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah faktor alam.

Pada tanggal 3 Maret 2020. Seorang pria berinisial TA (53) ditangkap polisi atas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Kapolres Siak AKBP Doddy F Sanjaya menyampaikan bahwa pelaku ditangkap karena sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Akibatnya, kebakaran hutan menjadi meluas dan menimbulkan kabut asap.²

Dalam Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, dirumuskan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya apabila terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap undang undang ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.³

²Idon Tanjung, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/10/16184671/polisi-tangkap-pelaku-pembakaran-hutan-di-riau?page=all>, Diakses Tanggal 23 Agustus 2020.

³Rudi Pradiseta Sudirdja, *Penerapan Corporate Criminal Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Makalah, Magister Hukum UI, 2013, hlm. 3. <http://repository.unpas.ac.id/1310/4/>. Diakses Tanggal 23 Agustus 2020.

Sedangkan *doktrin Strict liability* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, konsep ini diatur pula dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dengan demikian berarti terdapat keinginan dari pembuat undang-undang untuk menerapkan asas *strict liability* secara umum dalam hukum pidana Indonesia baik untuk menjatuhkan pidana kepada manusia maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dari masa ke masa mengalami perkembangan. Dewasa ini pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap individu namun juga kepada korporasi. Korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek tindak pidana, sehingga perbuatan korporasi yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Suatu korporasi dianggap sebagai person karena terdapat aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait dengan kepentingan anggota korporasi tetapi tidak terlihat sebagai hak dan kewajiban anggotanya, dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban korporasi itu sendiri. Hak dan kewajiban tersebut sebagian dibuat oleh organ korporasi. Jika organ korporasi melakukan delik, maka sanksi dikenakan kepada korporasi, bukan kepada anggotanya sebagai individu. Maka alasan utama mengapa korporasi diakui sebagai legal person adalah karena fakta bahwa pertanggungjawaban delik perdata yang dilakukan oleh korporasi pada prinsipnya terbatas pada kekayaan korporasi itu sendiri.⁴

Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.⁵

⁴Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, hlm. 77.

⁵M.Hariyanto, Lingkungan Hidup/Kehutanan/Konservasi Sumber Daya Alam, <http://blogmharyanto.blogspot.co.id/2015/10/pasal-jerat>. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

Untuk itu sangat penting bagi masyarakat memahami bencana kebakaran tersebut, mengapa bisa bencana kebakaran terjadi dan apa dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dengan memahami hal ini masyarakat akan memiliki kesadaran pentingnya mencegah terjadinya bencana kebakaran. Masyarakat seharusnya tidak merusak hutan dan menggunakan api dengan bijaksana, dan bertanggungjawab untuk mengendalikan api supaya tidak menyebar agar kejadian kebakaran hutan yang berulang-ulang setiap tahunnya dapat dicegah dan sedapat mungkin tidak terulang kembali.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang larangan pembakaran hutan dan lahan dapat dilihat dalam tiga peraturan perundang-undangan yang sangat jelas dalam penerapan pelaku pembakaran hutan dan lahan, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada undang-undang 41 tahun 1999 ini terdapat beberapa ketentuan di dalam Pasal 49 Pemegang Usaha bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan Pasal 50 ayat 3 huruf d larangan pembakaran hutan. Di sektor kehutanan, terdapat ketentuan:

1. Adanya larangan bagi siapa pun untuk melakukan pembakaran termasuk membuang suatu benda seperti putung rokok yang masih menyala yang berakibat pada terjadinya kebakaran.
2. Adanya kewajiban bagi pemerintah, BUMN pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, masyarakat hukum adat yang mengelola hutan adat untuk melakukan perlindungan hutan yakni mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan kebakaran

yang terjadi apa areal kerjanya dan mencegah pihak lain melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya kerusakan hutan.

3. Adanya kewajiban untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan sebagai akibat daya-daya alam dengan cara membuat peta lokasi rawan bencana kebakaran, membuat aliran api pada hutan rawan kebakaran terutama pada waktu terjadi kekeringan dan memantau biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam kebakaran.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Undang-Undang 32 tahun 2009 ini terdapat beberapa ketentuan yang melarang pembakaran hutan dan lahan, terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c Penjelasan Baku mutu lingkungan, dalam Pasal 69 ayat (1) huruf H tentang larangan, dalam Pasal 98 pasal 99 tentang delik materiil dan pada Pasal 116, Pasal 117 tentang delik formil Pada pasal 69 ayat (1) huruf h menyatakan dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Meskipun demikian dalam penjelasannya ayat (2) terdapat pengecualian yang memungkinkan adanya pembakaran sebagai cara pembukaan lahan dengan syarat harus dengan cara yang didasarkan pada tata cara kearifan lokal seperti membuat sekat untuk mencegah penyalutan api ke luar areal tanah yang dibakar dan hanya dilahan seluas tanah yang efektif dapat diawasi oleh pemilik tanah yang dinyatakan seluas maksimal 2 hektar.

Dalam konteks pengelolaan ekosistem gambut terdapat larangan bagi setiap orang untuk membuka lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung karena akan merusak bagian kubah gambut yang berfungsi sebagai penyimpan

air untuk menjaga volume air sehingga tidak terjadi kebakaran, membuat saluran *drainase* yang mengakibatkan lahan gambut menjadi kering dan dampaknya berpotensi terjadinya kebakaran dan membakar lahan gambut.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pada Undang-Undang 39 Tahun 2014 ini terdapat beberapa ketentuan yang melarang pembakaran hutan dan lahan, seperti terdapat dalam Pasal 56 larangan membuka lahan dengan cara membakar, dalam Pasal 67 kewajiban melengkapi saran dan prasarana pencegah kebakaran dan Pasal 108 acaman pidana. Pada sektor perkebunan secara substansi menerapkan pencegahan kebakaran, yakni:

1. Setiap pemegang izin usaha perkebunan dilarang membuka dan /atau mengolah lahan dengancara membakar.
2. Adanya kewajiban bagi setiap pemegang izin untuk menjaga areal perkebunannya dari bahaya kebakaran dan bahkan wajib berusaha mencegah terjadinya kebakaran dalam areal usahanya.
3. Adanya kewajiban memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Bahkan sebagai penekanan, pemegang izin harus membuat pernyataan kesanggupan untuk memiliki sumber daya manusia, saran dan prasaranan dan sistem pengendalian kebakaran.
4. Adanya kewajiban untuk memiliki teknologi pembukaan lahan tanpa bakar yang seharusnya sudah disampaikan sebagai bagian dari persyaratan pemberian izi usaha perkebunan.

Secara subsatasi pelaku pembakaran hutan dan lahan tidak hanya perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban tetapi juga pihak korporasi. Pada kenyataannya ketentuan hukum yang digunakan pertanggungjawaban pidana dalam penanganan pelaku pembakaran hutan dan lahan, ada sebuah kesenjangan dalam penerapan peraturan tersebut, ketika berhadapan dengan pelakunya dari masyarakat dan korporasi dalam penjatuhan saksi pidana sangat berbeda.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah baik dan bisa menyelesaikan permasalahan tentang kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sebenarnya untuk menentukan pelaku pembakaran memang secara jelas bukan hanya menangkap masyarakat lokal atau adat yang melakukan pembakaran dinyatakan bersalah tanpa ada upaya melihat kondisi yang terjadi.

Pada penjelasan pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menganulir kearifan lokal tentang pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan pada Undang-Undang 39 Tahun 2014 tidak merumuskan tentang kearifan lokal sehingga banyak sekali masyarakat yang menjadi korban keberadaan undang-undang ini. Jika kita melihat beberapa putusan yang terjadi di Pengadilan negeri, saat beberapa perseorangan ditetapkan melakukan pembakaran hutan dan lahan, sebenarnya secara jelas bahwa kedudukan lahan yang diduduk masyarakat tersebut bersebelahan dengan lahan perusahaan atau lahan masyarakat tersebut diambil perusahaan.

Ada beberapa modus yang digunakan perusahaan dalam melakukan penyelesaian konflik dengan warga sekitar: Pertama, pembiaran pihak perusahaan warga melakukan pembakaran di sekitar lahan mereka, Kedua, perusahaan

melakukan pembakaran dengan sengaja dekat lokasi perusahaan dan lahan masyarakat.

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Di dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardingingsground* atau alasan pembenaran untuk itu.⁶

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Akan tetapi dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Pasal 35 Rancangan KUHP menentukan, “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”. Tiada pidana di sini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana.”⁷

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*).

⁶Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis S2 UNSRI, Palembang, 2001, hlm. 42. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnal/Diakses> tanggal 23 Agustus 2020.

⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 22.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat dikategorikan terkait dengan tindak pidana korporasi antara lain dapat dilihat pada: Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan.

Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tandatangan dan alat angkut. Dengan demikian pada Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), bisa dikategorikan tindak pidana korporasi, jika setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut itu menunjuk subjek hukum pelaku adalah badan hukum atau badan usaha seperti dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1).

Sedangkan untuk Pasal 50 ayat (4), termasuk tindak pidana biasa. Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni: 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi terdapat pada Pasal 78 angka (14) yang dirumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”. Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Ini maksudnya dapat ditafsirkan bahwa pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjawaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian bukan badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah di Indonesia. Sayangnya dari tiga jenis undang-undang, yakni Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berhasil memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dalam hukum pidana ini berarti bahwa penerapan hukum (termasuk pengenaan sanksi pidana) haruslah membawa manfaat atau kebahagiaan bagi orang banyak. Jika dikaitkan dengan penerapan hukum dalam perkara demikian, yang seringkali kental nuansa korupsinya, maka penerapan hukum dengan mengenakan kedua ketentuan yang dilanggar, apalagi jika diikuti dengan pengenaan pidana yang berat (karena dianggap *meerdaads samenloop*), akan mewujudkan kebahagiaan tersebut.⁸

Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera bagi pelaku juga untuk mengganti segala kerugian yang muncul akibat pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga yang paling umum dengan UU PPLH selain terasa tidak memberikan efek jera juga tidak memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk membahas lebih mendalam tentang: ***“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”***.

⁸Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Books, Jakarta, 2014, hlm. 289.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana cara menentukan kesalahan pelaku atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam perspektif peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara menentukan kesalahan pelaku atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut terpenuhi unsur kesalahan, tidak ada alasan pembeda, dan alasan pemaaf.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan.

2. Pelaku Pembakaran

Pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah dirumuskan setiap orang atau korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang

⁹Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*) Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan dua kriteria: a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*) Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa : “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*) KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat: a. Harus adanya kerjasama fisik b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat uit lokken: a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana c. Cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan. Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.
5. Orang yang membantu melakukan kejahatan Pasal 56 KUHP:
 1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; dan 2. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

3. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

Tindak pidana kebakaran atau pembakaran hutan dan lahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187 “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 188 KUHP

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 78 ayat (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d (Setiap orang dilarang membakar hutan), diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h (melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pasal 108 Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dengan demikian Pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah barang siapa (orang perseorangan atau korporasi) yang melanggar ketentuan pidana dalam undang-undang tentang pembakaran hutan dan lahan adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf.

F. Landasan Teoretis

Landasan teoretis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah:

Suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹⁰

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu: Kemampuan bertanggungjawab; Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari; Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa:

Kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal terkait dengan makna kepastian hukum, yaitu: pertama, hukum itu positif, artinya hukum dalam wujudnya dalam perundang-undangan. Kedua, hukum ini didasarkan

¹⁰Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

¹¹Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34.

pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹²

Roscoe Pound, menyebutkan bahwa:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.¹³

Dari dua pandangan tentang kepastian hukum tersebut, konsep kepastian hukum paling tidak mengandung dua prinsip dasar, pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam berindak. Hal ini terkait dengan asas legalitas. Dalam tradisi sistem civil law, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi. Kedua, adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terjadi pelanggaran hukum.¹⁴

3. Teori Tujuan Pidana

Andi Hamzah mengatakan bahwa “tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum)”.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa:

¹²Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Jambi andi_najemi@unja.ac.id. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 28-29.

Tujuan pemidanaan yaitu: a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶

Apabila dilihat dari tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu RKUHP adalah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pemidanaan dalam RKUHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif. “Karakter ilmu hukum yang sui generis bersifat preskriptif dan terapan”.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya.

Khudzaifah Dimyanti mengatakan bahwa:

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁸

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹⁹

Berdasarkan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini, objek yang diteliti adalah permasalahan hukum, yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

¹⁸Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, UMS, Surakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung., 2004. hlm. 2.

Perundang-Undangan”. “Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif”.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori kebijakan hukum pidana yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan “Pembakaran Hutan dan lahan”, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

²⁰Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hlm. 295.

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Tindak Pidana pembakaran Hutan dan Lahan”, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan ”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dimengerti sebaik mungkin.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab. I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual (Pengertian Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Pembakaran; dan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan); Landasan Teoritis (Teori Pertanggungjawaban Pidana; Teori Kepastian Hukum; dan Teori Tujuan Pemidanaan); Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab. II Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan, dengan uraian: Pengertian Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana kebakaran Hutan Dan Lahan; Ruang Lingkup Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan; Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan; Teori Pertanggungjawaban Pidana; Teori Kepastian Hukum; dan Teori Tujuan Pemidanaan.
- Bab. III Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, dengan uraian: Perumusan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Untuk Dapat

Dipertanggungjawabkan Secara Pidana; dan Siapa Pelaku Yang Bertanggungjawab Atas Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Bab. IV Pada Bab ini menguraikan lebih lanjut tentang Cara Menentukan Kesalahan Pelaku Atas Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, dengan sub pokok bahasan: Mens rea Dan Actus Reus Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Perkara Pidana; Asas Kesalahan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Hukum Pidana; dan Analisis Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan.

Bab. V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab.I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab. III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.